

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Nusyuz dan Sumber Hukumnya

Nusyuz berasal dari kata an-Nasyzu yang artinya tempat yang tinggi.

Dan secara istilah: Maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada apa apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggalkan di arinya di hadapan suaminya.³⁵

Nusyuz adalah haram, karena Allah s.w.t telah menetapkan hukuman atas apabila istri yang berskip nusyuz tidak bisa diluruskan dengan nasehat. Dan suatu hukuman tidak ditetapkan kecuali karena melakukan perbuatan yang haram atau karena meninggalkan suatu kewajiban. Allah s,w,t berfiman dalam surah An-nissa ayat 34 :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka kemudian jika mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyaksikan. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar.*³⁶

Menurut Slanet Abidin dan Aminudin, nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya, artinya kedurhakaan yang dilakukan terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami

³⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisti Press, 2014), h. 572.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah*, (Solo : Penerbit Abyan, 2014), h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan dipandang durhaka.³⁷

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nisa ayat 34 :

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط

Artinya : *Wanita wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka..*³⁸

Jika seorang istri membangkang kepada suaminya, tidak patuh kepadanya, melecehkan suami dan menolak memenuhi kewajiban, maka hendaklah suaminya menasehatinya. Tetapi jika istrinya tetap membangkang, maka hendaklah suaminya mendiamkannya di tempat tidur (tidak menggaulinya) dalam waktu yang dikehendaki, akan tetapi mendiamkan dalam arti tidak mengajaknya bicara, hendaknya tidak lebih dari tiga hari³⁹.

Bagi setengah perempuan lebih pahit diajari dengan mulut, “ Dan memisahkan dari mereka tempat tidur .” Ada zaman zamanya bagi seseorang perempuan adalah satu hukuman yang meghibakan hati, kalau si suami menunjukkan marah dengan memisahkan tidur. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukumnya” pisah tempat tidur tidak besar demikian artinya, sebab sudah biasa juga telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua tua dan berpisah tempat tidur.⁴⁰

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia ,2001),h. 49.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h, 84

³⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah : Muktabah Al-Ulum wa-Hikam, 1419 H), h. 954.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, (Singapura : Kejaya Printing Indruties Pte. Ltd, 2003),Juz V, h. 1197-1998.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak berhasil juga, maka suami berhak memukul bagian badan istri kecuali wajah istri, sebab hal ini merupakan hak istri manakala istri melakukan kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka tidak perlu melakukan pemukulan.⁴¹

Akibat kedurhakaan itu hilanglah hak istri menerima belanja, pakaian, dan pembangkangan waktu. Berati dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.⁴²

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ‘.. dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut....’⁴³

Ayat di atas menegaskan hak istri yang seimbang dengan kesalehanya, sehingga ketika nusyuz, haknya terhapus. Karena adanya hak tersebut disebabkan oleh adanya kesalehanya, sehingga kesalehan istri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi istri jika mau memperbolehkan nafkah lahir dan batin.⁴⁴

maka suami berhak memukul pada bagian anggota tubuhnya selain muka dengan pukulan yang membuatnya tidak terluka. Jika istri tetap membangkang dan tidak patuh kepatahnya, hendaklah diutus wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, kemudian keduanya menemui masing masing

⁴¹ Muhamad bin Umar An-Nawawi, *Syariah Uqudullujan. Etika Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cet III, h. 22.

⁴² Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 182.

⁴³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 36

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pasangan suami istri itu secara terpisah dengan memperbaiki hubungan keduanya serta mendamaikan keduanya. Jika segala usaha tetap tidak membawa hasil, maka keduanya supaya berpisah dengan dengan talak ba'in (yaitu talak yang tidak memungkinkan keduanya rujuk, kecuali dengan syarat syarat tertentu).⁴⁵

Dalam surah An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:.. *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁶

Ayat di atas, terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Ayat ini juga dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan.

⁴⁵ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *op.cit*, h. 954.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz.⁴⁷

B. Bentuk bentuk Nusyuz

Adapun beberapa bentuk bentuk yang dilakukan istri, termasuk nusyuz, antara lain sebagai berikut.

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, dan istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri kemudian pada suatu ketika istri melarang untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri berpergian tanpa suami dan mahramnya walaupun perjanjian itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁴⁸

C. Pengertian KDRT dan bentuk KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan domestik yaitu pada sebuah keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 215.

⁴⁸ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2010), h, 185-186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja, akan tetapi pada umumnya kekerasan tersebut dilakukan oleh suami dimana si pelaku ini cenderung biasanya menjadikan sang istri dan anak-anak sebagai sasaran atau objek kekerasan yang dilakukan itu.⁴⁹

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk-bentuk perbuatan pidana tertentu.⁵⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.

Sejarah hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵¹

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga :

1 Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

⁴⁹ Sutomo, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Uii press, 2006), h. 146,

⁵⁰ Moerti Hadiasti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 58.

⁵¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Jakarta, Pustaka Yusita, 2015), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3 Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ini memiliki dua macam bentuk yaitu :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Seorang memisahkan kehendaknya dalam seksual terhadap orang lain yang berada pada satu atap (rumah tangga/ keluarga) agar orang lain tersebut mau berhubungan intim denganya. Ciri utama kekerasan seksual ini yaitu terdapat adanya unsur keterpaksaan (tidak rela) pada diri sendiri si korban ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Pelaku memaksakan hubungan seksual tersebut lebih kepada menyuruh atau memerintahkan seseorang secara paksa untuk melakukan hubungan intim tau seksual dengan orang lain dengan latar belakang tertentu, misalnya untuk mengambil keuntungan secara finansial atau ekonomi dari adanya pemaksaan tersebut.

4 Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga disini mengandung dua definisi yaitu ;

- a. Bahwa setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena

persetujuan atau perjanjian, seharusnya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Bahwa pelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas, juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵²

2. Kekerasan Ekonomis

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atas perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga termasuk katagori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman pengalaman masa kenabian Muhamad, jelaskan bahwa islam tidak menolerensi penelantaran dan kekerasan dar segi ekonomi.

Islam menetapkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri juga menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran

⁵² Sutomo, dkk, *Menggugat stagnasi Pembaruan Hukum Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), h. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama sesuatu yang diminatinya itu merupakan pemborosan ataukah benar benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah :

- a. Keperluan makan dan minum
- b. Keperluan pakaian
- c. Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
- d. Seorang istri hendaknya mempertimbangkan hal hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan diluar kewajiban⁵³

Sedangkan faktor faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor insternal . faktor eksternal berkaitan dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya;

- a. Budaya patriakhri yang menempatkan pada posisi laki laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah olah itulah kodrat.
- b. Interpertasi agama, yang ridak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti Nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknak malaikat.
- c. Kekerasan berlangsung justru tumpun tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara dan praktik di masyarakat sehinnnga menjadi bagian kehidupan.

⁵³ Muhamad Thalib, *Ketentuan Nafkah dan Anak*, (Bandung: PT, Irsyad Baitus Salam, 2000)l Cet. 1, h. 21-22.

Faktor faktor ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a) Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi angapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak diibaratkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labelling ini, sering kali laki laki memanfaatkan kekuatan untuk melakukan kekerasan dalam terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b) Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namu sering kali kebalikannya bahwa dengan sasaran kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahanya, Dalam kontek ini misalnya Negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitive pada kebutuhan rakyat yang kecil.
- c) Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi koordinasi yang dapat diberi gaji rendah atau murah.⁵⁴

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis atau kepribadian suami sebagai pelaku tindakan kekerasan yaitu;

1. Sakit mental
2. Pecandu narkoba
3. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
4. Kurangnya komunikasi
5. Penyelewengan seks
6. Citra diri yang rendah
7. Furtasi
8. Perubahan situasi dan kondisi
9. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua.⁵⁵

Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga. Hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki laki misalnya pemukulan terhadap istri pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap tidak ada

⁵⁴ Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?. Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Jakarta; PT, PSG dan Pilar Media, 2016), Cet. 2. H-8-10.

⁵⁵ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqih Paltriahis: Refleks Atas Keterbelakangan Perempuan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: STAIN Press,2006), Cet,1, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khusus lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadanya kepada orang lain.

D. Pandangan Islam tentang KDRT

Menurut Riwayat, asal mula Islam mengizinkan memukul itu ialah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, yang termasuk seorang guru (Naqlib) mengajarkan agama kepada kaum Ansar, namanya Saad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, satu ketika Habibah menyanggah Nusyuz kepada suaminya Said. Lalu Said menempeleng muka istrinya. Maka datanglah Habibah dihadapan Rasulullah, ditemani oleh ayahnya sendiri mengadukan halnya. Kata ayahnya, "Di seketiduran anakku lalu ditempeleng", Serta Rasulullah menjawab: "Biar dia ambil Qisas artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman.

Apabila diperhatikan jalan riwayat itu nyatanya benar bahwa Rasulullah secara pribadi tidaklah menyukai memukul isteri, bahkan disuruh isteri tersebut membalas. Itu dapat dimaklumi, karena beliau sendiri yang beristeri sampai Sembilan orang, tidaklah pernah, walaupun menjentik salah seorang isteri beliau.

Menunjukkan bahwa sewaktu-waktu memang ada isteri yang makanan pukul. Maka orang yang berbudi Tinggi, khususnya Nabi Muhammad s.a.w dan manusia manusia budiman tentu tidak akan melakukannya. Tetapi memang sewaktu waktu di dalam rumah tangga, ada terdapat isteri yang musti dipukul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan inipun adalah rahasia rumah tangga yang orang lain tidak perlu dicampuri.⁵⁶

Dalam hadist dirawikan oleh bukhari dan muslim dari riwayat

Abdullah bin Zama'ah, Rasulullah s.a.w bersabda;

ايضرب احدكم امراته كما يضرب العبد ثم يجا معهاف اخر اليوم (رواه بخارى و مسلم)

Artinya: *apakah patut seorang kamu memukul istri, sebagai memukul budak, kemudian di malam harinya disetubuhi pula?* (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Dalam hadist ini, laki laki suka memukul istrinya, seakan akan dipandang istrinya itu sebagai budak dan hamba sahaya, adalah laki laki yang kasar dan budi. Maka setelah memperhatikan sabda Rasulullah ini sudah bertambah jelaslah apa maksud pukul. Sudah bertambah jelas pula apa maksud keterangan Ibnu Abbas. Pukul dengan sikat gigi atau pukul dengan tongkat kecil. Bukan sebagaimana budak. Amat hinalah engkau, pagi pagi engkau pukul, engkau sepak terjang dia laksanakan seorang budak, malam hari engkau datang lagi kepadanya minta dibawa tidur !.⁵⁸

Sebagian Ulama menafsirkan al-Qur'an tentang pemukulan, pertama, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai sampai melukai. Ketiga Pemukuulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat pemukulan dilakukan dalam rangka memberi efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.⁵⁹

⁵⁶ Hamka, *Op.Cit*, h. 1199-1200

⁵⁷ Zainudin Ahmad az-zauji, *Tejemahan Hadis Sahih Bukhari* : dari Kitab at Tajarudsh Sharih, Jilid II, (semarang : PT Karya Toha Putra, 2007), h. 262.

⁵⁸ *Ibid*, h. 48-49.

⁵⁹ Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), cet. I, h. 242.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu ulama Fiqih menjelaskan, “ jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berkesan dan jauhi memukul muka, karena mukalah sekumpulan segala kecantikan. Dan kehendaklah berpisah pisah pukulan itu, jangan hanya di satu tempat, supaya jangan menyakitkan benar, bahkan ada pula Ahli fiqih berkata. ‘Pukul saja dengan tangan yang diselubung sapatangan, jangan dengan cambuk dan jangan dengan tongkat.’⁶⁰

Karena itu, kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemacasan, murung, stress, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibatnya secara fisik seperti memer, patah tulang, cacat fisik, gangguan Menstrasi, kerusakan Rahim, keguguran, terjangkit, penyakit menular penyakit psikomatis bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (akan melihat diri negative banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.⁶¹

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, Ia boleh menawarnya atau menagguhkannya, dan bagi istri yang sakit atau tidak enak

⁶⁰ *Ibid*, h. 1201

⁶¹ Kristi poerwandri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis*, (Bandung : Alumni, 2000), Cet. 2, h. 283.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip musyawarah bill ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁶²

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang isteri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan kita.⁶³

Persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat yang berbeda-beda, minimal ada tingkatan yaitu sebagai berikut :

1. Perselisihan tingkat rendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal hal sepele, misalnya isteri yang malas bangun pagi sehingga suami membangunkannya dengan cara yang agak keras, misalnya menciprati mukanya dengan air, tetapi tidak terima hingga akhirnya terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami isteri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau

⁶² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak hak Reproduksi perempuan* (Bandung ; PT, Mizan, 1997), Cet. II, h. 113.

⁶³ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah S.AW*, (Jakarta: PT Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), Cet. I, h, 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat rasa percaya hilang, misalnya suami melihat istrinya sering bersalam laki-laki, tetapi tidak melakukan hal hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya yang melihat suaminya berkencan dengan perempuan lain.

3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal hal yang mendasar, misalnya istri murtad atau suami murtad, suami melakukan perzinaan dengan pelacur atau istri orang lain, dan sebaliknya istri yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.⁶⁴

E. Dampak kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan bisa mengenai fakta kekerasan psiskis sementara waktu sebagai pemakan awal untuk menyadari seorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologi sebagai variasi dan tanda tanda tergugatnya kondisi psikologis

- a. Ketakutan (fear). Diantaranya gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selain khawatir bersikap karena tergantungan permanen
- b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang yang tidak bisa membuat konsep diri positif kemudian terjangkit dan dinminasi oleh

⁶⁴ Hasan, *Op.Cit* , h. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

- c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak, Orang dengan situasi troma atau mengalami kejenuhan premanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan enggan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).
- d. Adanya situasi tidak berdaya (helplessness) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri ciri helplesneess antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, paada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.⁶⁵

F. Undang undang KDRT di Indonesia

Kehadiran UU PKDRT dengan tegas menyatakan tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penalataran yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU PKDRT ini. Disampingkan sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan

⁶⁵ Milda Maria, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : PT, LKIS Pelangi Aksara, 2007), Cet. 1, h. 11.

oleh hakim, jika diatur pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkann oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi, penegakan hukuman selain menggunakan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 27 KUHP untuk tindakan penelantaran dan suami menikah lagi tanpa izin isteri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindakan kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan pengadilan dengan sanksi pidana penjara lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); pasal 81 dan 82 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 287 dan 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU penghapusan KDRT ini.⁶⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ *Ibid*, 151-152

5. Khulu dan Dasar Hukumnya

Khulu' ialah talak dimana isteri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya.

Khulu diperbolehkan, jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Suatu ketika isteri Tsabiq bin Qais datang menghadap Rasulullah dan mengadukan prihal suaminya, serta berkata, “wahai Rasulullah, sungguh sama sekali tidak mencela akhlak serta agamanya, tetapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran (karena benci kepadanya) setelah memeluk Islam Rasulullah bertanya :

ا تردين عليه حد يقتهه ؟ قالت: رسول اللع لزوجهها : اقبل الحديقة و طلقها تطليقة

“apakah kamu berkenan untuk mengembalikan kebunya ya selanjutnya Rasulullah bersabda kepada suaminya “Terimalah kebun itu darinya dan talaklah dia dengan talak satu”

Adapun syarat-syarat khulu' adalah sebagai berikut :

1. Ketidak sukaan harus berasal dari pihak isteri, Jika hendak, sukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak boleh berhak mengambil tebusan dan isterinya dan iya harus sabar atasanya, atau ia menalaknya jika merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang akan menimbulkan madharat terhadap dirinya.
2. Isteri tidak boleh menuntut khulu' kecuali setelah mendapatkan madharat dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hokum-hukum Allah terhadap dirinya atau pada hak-hak suaminya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami tidak diperbolehkan menganiyaya isteri supaya melakukan khulu' terhadapnya, jika suami berbuat itu, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu apapun dari isterinya selama lamanya dan ia di anggap telah berbuat maksiat kepada Allah

Khulu' dianggap sebagai talak ba'in, sehingga jika suaminya ingin kembali lagi kepada isterinya, maka hal itu tidak boleh baginya, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Adapun beberapa ketentuan hukum tentang khulu' adalah sebagai berikut :

1. Suami disunnahkan tidak mengambil tembusan melibii nilai maharnya, karena Tsabiq bin Qais juga mnerima kebun seperti yang diberikan kepada isterinya ketika isterinya meminta khulu'dan hal itu atas perintah Rasulullah.
2. Jika Khulu' dengan kalimat khulu' maka wanita yang melakukannya harus menjalani masa iddah selama sekali haid, sebagaimana hal itu diperintah Rasullulsh kepada isteri Tsabiq, sedangkan jika khulu' dilakukan dengan kalmia talak, jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukannya harus menjalani masa iddah selama tiga quru' (tiga kali haid atau tiga kali suci).
3. Suami yang tidak khulu'tidak diperbolehkan rujuk dengan isterinya, karena khulu' telah memisahkan dirinya dari isterinya
4. Seorang bapak diperbolehkan untuk melakukan khulu'mewakili putrinya yang masaih kecil, jika khulu' terpaksa harus dilakukan karena putrinya belum dewasanya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, 980-982